

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpun dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.¹

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.²

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi modal kerja, dan jasa lainnya. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank.

Pada dasarnya, lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya terletak pada menghimpun dan menyalurkan dananya. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan perbankan melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung atau hanya melalui

¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 51.

bentuk kertas berharga, pinjaman/kredit atau penyertaan. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia di antaranya adalah pasar modal, asuransi, pegadaian, multi finance, dana pensiun, dan lainnya.³

Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya

³ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁴ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB I pasal 1.

⁵ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 1.

yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁶

Koperasi syariah saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah koperasi syariah yang didirikan masyarakat menengah ke bawah. Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat melalui prinsip jati dirinya, sebagai penggerak sektor riil.⁷

Koperasi Syari'ah IHYA (Ikatan Haji Yayasan Arwaniyyah) Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan hukum sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bernaung di bawah Yayasan Arwaniyyah, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun perekonomian umat Islam yang bersih dan dari riba dan berdasarkan Syariah Islam serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan di anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat pada Koperasi Syari'ah IHYA Kudus yaitu pembiayaan Mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 269-270.

⁷ Neneng Nurhasannah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 177.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 92.

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan yang produktif. Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.¹⁰

Dalam pembiayaan sangat diperlukannya kelancaran pengembalian pembiayaan. Kelancaran pembiayaan yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari lembaga keuangan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Penunggakan pembayaran angsuran juga ditemukan di kota Kudus salah satunya di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus. Koperasi Syari'ah IHYA Kudus adalah salah satu Koperasi yang sudah berkembang di wilayah Kudus. Sebelum melakukan penelitian di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus, penulis terlebih dahulu sudah melakukan observasi dengan mengikuti KKN-IK yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari KKN-IK inilah kemudian penulis berupaya untuk menjadikan Koperasi Syari'ah IHYA Kudus sebagai lokasi penelitian. Selama penulis melakukan KKN-IK, penulis mengamati beberapa kasus tentang nasabah yang masih mengalami penunggakan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan mudharabah yang bermasalah yang disebabkan berbagai macam kondisi. Selain hal tersebut penulis juga memilih lokasi di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus sebagai lokasi penelitian dengan

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95-170.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).

pertimbangan bahwa Koperasi Syari'ah IHYA Kudus terletak di tengah-tengah kota Kudus yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pengalaman di lapangan dengan karyawan diketahui bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah IHYA Kudus sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, sebelum pembiayaan diberikan pihak Koperasi Syari'ah IHYA Kudus juga memikirkan adanya resiko pembiayaan. Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menimbulkan resiko bagi Lembaga Keuangan Syariah, karena adanya hambatan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran. Permasalahan lain yang terjadi di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus yaitu dalam melakukan pembiayaan timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang sudah diambil dalam masa pemberian pembiayaan. Selain itu pembiayaan debitur juga tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, seperti pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, serta pengembalian pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Tabel 1.1

Kolektibilitas Pembiayaan Koperasi Syari'ah IHYA Kudus

Kategori	2016	%	2017	%	2018	%
Lancar	8.880.317.683	98,18 %	8.971.852.065	98,46 %	9.152.721.353	98,56 %
Kurang Lancar	1.600.000	0,02%	1.450.000	0,02%	1.110.000	0,01%
Diragukan	5.737.431	0,06%	4.131.784	0,05%	2.805.383	0,03%
Macet	156.822.324	1,73%	134.537.112	1,48%	129.542.383	1,40%
Jumlah	9.044.477.438	100%	9.111.970.961	100%	9.286.179.119	100%

Dapat dilihat dari perkembangan kolektibilitas pembiayaan di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus bahwa semakin tahun mengalami peningkatan, namun masih banyak jumlah pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan karena ketidaklancaran anggota dalam melakukan pembayaran angsuran yang menyebabkan tunggakan. Setiap Lembaga Keuangan KSPPS akan berusaha untuk memberikan

pembiayaan yang layak kepada anggotanya, namun faktanya masih selalu ditemukan pembiayaan yang macet maupun kurang lancar. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pihak lembaga dalam mengatasi ketidاكلancaran pengembalian pembayaran pembiayaan adalah dengan melakukan pengawasan secara tepat dan tegas kepada para anggota setiap perbulannya serta anggota juga harus mempunyai iktikad yang baik untuk segera membayar sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* mengenai pembiayaan mudharabah tentang analisis prinsip 5C dalam meningkatkan kelancaran pembiayaan mudharabah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shendy Apriana dan Dwi Wahyu Vol. 6, No. 1, 2017 menyatakan bahwa *character, capacity, capital, collateral*, berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas prasyarat kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni lokasi penelitian berbeda dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif sedangkan jenis penelitian tersebut adalah kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Arfiana Vol. 1, No.1, 2017 menyatakan bahwa KSP Tunas Artha Mandiri Cabang Jombang menerapkan prinsip penilaian 6C namun hanya 3 prinsip yang diterapkan sedangkan penerapan lainnya masih belum maksimal karena saat penilaian debitur mengenai kondisi ekonomi, modal, dan kendala usaha jarang diterapkan.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu persamaan terletak pada fokus penelitian tentang kelancaran pengembalian kredit. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini dilakukan menggunakan analisis 6C terhadap kelancaran pengembalian

¹¹ Shendy Apriana dan Dwi Wahyu, “Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”, Vol. 6, No. 1, 2017.

¹² Astri Arfiana, “Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit”, Vol. 1, No.1, 2017.

kredit di KSP Tunas Artha Mandiri Jombang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis 5C terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Yulianto Vol. 3, No.1, 2016 menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit konsumtif sudah berjalan cukup baik. Hanya saja dalam pengawasan di lapangan untuk pelaksanaan analisis karakter masih sangat kurang, sehingga seringkali terjadi pemalsuan data-data calon debitur.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang analisis penerapan 5C serta jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Nangka Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan kesempatan pembiayaan kendaraan roda empat. Sedangkan di Koperasi Syariah IHYA Kudus pembiayaan kendaraan roda empat termasuk pembiayaan murabahah dan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Sudiatmika Dwi Putra Vol. 6, No. 2, 2017 menjelaskan bahwa prosedur-prosedur peminjaman kredit melalui analisis 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition* sudah baik dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang analisis penerapan 5C serta jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada kebijakan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmi Utami Vol. 3, No. 1, 2016 menjelaskan bahwa *character, capacity, collateral, capital* memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Persamaan dalam penelitian ini adalah

¹³ Alex Yulianto, "Analisis Implementasi Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru", Vol. 3, No.1, 2016.

¹⁴ Anton Sudiatmika Dwi Putra, "Analisis 5C Dalam Mempengaruhi Kebijakan Kredit di LPD Desa Pakraman Banyuning", Vol. 6, No. 2, 2017.

membahas prasyarat kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).¹⁵ Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian pada penelitian ini adalah risiko kredit.

Dalam melakukan penelitian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*).¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, adanya analisis pembiayaan yang diterapkan menggunakan 5C ternyata belum menjamin adanya pembiayaan yang sehat. Masih sering ditemukan anggota yang melakukan penunggakan, biasanya disebabkan karena anggota mengalami kesulitan terkait pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang tidak terduga. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syari’ah IHYA Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka penulis memberikan Batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Koperasi Syari’ah IHYA Kudus.
2. Yang diteliti adalah penerapan prinsip 5C dalam kelancaran pengembalian pembiayaan mudharabah pada Koperasi Syari’ah IHYA Kudus.

¹⁵ Sri Rahmi Utami, “Analisis Pengaruh kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro”. Vol. 3, No. 1, 2016.

¹⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus untuk menurunkan pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C pembiayaan mudharabah di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang dilakukan oleh Koperasi untuk menurunkan pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Bagi kalangan akademis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah ilmu tentang penerapan prasyarat 5C dalam proses pembiayaan mudharabah di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Syari'ah IHYA Kudus hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dan sambung saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.

b. Bagi Masyarakat

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap untuk masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat akan tergerak meningkatkan partisipasinya demi

perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab kajian pustaka ini penulis akan menjelaskan tentang Teori-teori Yang Terkait Dengan Judul, Hasil Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Koperasi Syariah IHYA Kudus, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari penulis.